

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr, Wbr.*

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan kekuatan, dan kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penulis ucapkan syukur dan terima kasih. Agar semua yang penulis rangkai dalam skripsi ini menjadi persembahan indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat manusia.

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah keharibaan sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad S.A.W yang memberikan petunjuk dengan jelas mana jalan terang dan mana jalan gelap, semoga penulis mendapat berkah dan syafaatnya. Dengan segala kekurangannya penulis juga berharap skripsi ini bisa menjadi kado terindah bagi banyak pihak.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang keserjanaan pada Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, dengan judul **IMPLIKASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PASAL 80 ANGKA 6 UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD DI KAITKAN DENGAN PASAL 27 UUD 1945**. Penelitian ini bukan hasil tunggal penulis, melainkan tidak lepas dari pikiran dan budi baik banyak orang. Untuk itu dengan kesungguhan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. **Papa dan Ibu Tercinta**, Bapak Ladonu S.H dan Ibu Erminia Ladonu yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi. Abang tersayang Rizal M. Ladonu S.Ikom, dan adik-adik tersayanag Wuni Fazirah M. Ladonu dan Wenni Azizah M. Ladonu.
2. **Yth. Dr. Dedi Hernawan, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
3. **Yth. Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum.**, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
4. **Yth. Hj. N. Ike Kusmianti, S.H., M.Hum.**, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. **Yth. Bapak H.Dudi Warusudi, S.H., M.H.**, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
6. **Yth. Bapak Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.**, selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan juga sebagai Pembimbing Penulis dan penguji penulis materi penulis pada sidang yudicium. Penulis bangga bisa belajar dan berdiskusi sehingga seringkali ide-ide brilian beliau memaksa penulis untuk terus belajar membaca realitas sosial dari perspektif yang berbeda untuk memahami sesuatu secara holistik;
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum** Universitas Pasundan Bandung, yang tidak mungkin untuk disebut satu persatu dalam tulisan ini mengingat keterbatasan ruang;

8. **Sahabat-sahabatku** tersayang Tyas S.AP, Feni Sunsun S.AP, Farisa S.H, Shella Noer S.AP, Mutia Sucianti S.H, Kaka Silaban S.H, Uput Sari S.H, Yuni Sujai S.PD, Ellenos S.H, Sesa Barbie S.T(soon) dan yang terkhusus Iman Haryan;
9. **Teman – teman** BPM FH UNPAS periode 2014-2015, Teman-teman BEM FH UNPAS periode 2015-2016 kabinet Progresif Revolusioner;
10. **Pengurus HMI Komisariat Hukum** Unpas Periode 2014 - 2015, Shanti, Fera,Tyo, Haikal, Heroy,Noy, Aldi, Bang Noel, Bang Richard, Wayan Ginting dan seluruh kader HMI Komisariat Hukum Unpas lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi teman penulis dan menjadi rekan diskusi & Organisasi. Kalian semua luar biasa, Yakin Usaha Sampai;
11. **Teman - teman Fakultas Hukum** Universitas Pasundan Bandung angkatan 2012, yang tidak mungkin untuk disebut satu persatu dalam tulisan ini mengingat keterbatasan ruang;

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan almamater tercinta. Kebenaran tidak hanya ada dilangit tapi juga di bumi, maka cari dan temukan kebenaran yang hakiki.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Bandung, Agustus 2016

Penulis

Wan Fauziah M. Ladonu